

STUDI AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM DALAM TAFSIR AL MISBAH

Nur Hikmah

Institut Agama Islam Negeri Parepare

nrimma20@gmail.com

Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (*Islamic
Science*)

Special Edition
Nomor: 6
Halaman: 16-23
Parepare, Juli 2023

Tanggal Masuk:
21 Juli 2023
Tanggal Revisi:
21 Juli 2023
Tanggal Diterima:
22 Juli 2023

Keywords:

*Zakat verses, Islamic
economics, Tafsir al-Misbah*

Kata Kunci: Ayat-ayat Zakat,
ekonomi Islam, Tafsir al-
Misbah

ABSTRACT

Zakat is now part of Islamic economic instruments because it has aspects that can increase productivity, which can be used as a basis for developing the people's economy. Many verses of the Koran discuss zakat. Zakat that has been established by Allah is related to Islamic economics. Where zakat serves as a tool of worship for those who pay zakat (muzakki) which can generate profits for them or individuals (nafs) and help people in the environment who run the zakat system to make money. Furthermore, zakat began to function as a tool to help the jama'i as a whole. If zakat is properly distributed and allocated on target, the income will be shared equally among mustahik zakat. As a result, everyone will have more access to income distribution.

ABSTRAK

Zakat sekarang menjadi bagian dari instrumen ekonomi Islam karena memiliki aspek yang dapat meningkatkan produktifitas, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan ekonomi umat. Banyak ayat-ayat Al-Quran membahas zakat. Zakat yang telah ditetapkan oleh Allah terkait dengan ekonomi Islam. Di mana zakat berfungsi sebagai alat ibadah bagi mereka yang membayar zakat (muzakki) yang dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka atau individu (nafs) dan membantu orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, zakat mulai berfungsi sebagai alat untuk membantu jama'i secara keseluruhan. Jika zakat didistribusikan dengan benar dan dialokasikan dengan tepat sasaran, pendapatannya akan dibagi secara merata kepada mustahik zakat. Akibatnya, setiap orang akan memiliki lebih banyak akses ke distribusi pendapatan



Author correspondence email: nrimma20@gmail.com



Available online at: DOI 10.35905/banco.v4i2.3369



All rights reserved. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under

PENDAHULUAN

Banyak ayat Alquran yang ditetapkan sebagai ayat zakat. Ungkapan zakat disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an, dan setiap kali, perintah untuk berdoa disertakan. Hal ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat yang menempati urutan kedua setelah lembaga zakat saluran utama interaksi antara manusia dan Tuhan. Setelah sholat, Alquran menyebutkan zakat, yang merupakan bentuk komunikasi terbuka antar manusia.

Berbagai aliran pemikiran, kehidupan intelektual, dan perkembangan spiritual umat Islam merupakan perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, ada banyak interpretasi yang berbeda. Penafsiran Al-Qur'an membentuk pendapat apa pun yang dipilih seseorang untuk memajukan dan melindungi umat Islam, itu benar untuk diklaim.

Dalam catatan sejarah, kemudian juga muncul semangat pembaharuan yang antara lain dilansir oleh Mohammad Abduh (abad 19). Ia menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern serta kemajuan. Rasyid Ridha, murid Mohammad Abduh, mencatat dan menuangkan kuliah-kuliah gurunya itu ke dalam majalah al-Manar. Selanjutnya ia juga menghimpun dengan menambah penjelasan seperlunya terhadap pemikiran Mohammad Abduh dalam sebuah kitab tafsir yang diberi nama Tafsir al-Manar. Kitab tafsir ini mengandung ide pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia berusaha menghubungkan ajaran-ajaran Qur'an dengan kehidupan masyarakat, di samping membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memiliki sifat universal, umum, abadi dan cocok bagi segala keadaan, waktu dan tempat. Metode tafsir yang dipakainya adalah tafsir Quran dengan Quran disertai dengan hadis-hadis shahih dengan tetap berpegang teguh kepada makna menurut pengertian bahasa Arab.

Sejak itu terjadi perkembangan tafsir yang dikedepankan oleh para mufassir zaman modern. Yang paling ideal menurut Ahmad al-Syirbashi adalah pengelompokan ayat-ayat tentang suatu masalah, kemudian dianalisa dan dipahami maknanya, diperbandingkan yang satu dengan yang lain, sehingga tampak jelas hikmah dan tujuan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang dipelajari. Cara menafsirkan al-Quran seperti ini memberi kemungkinan bagi si penafsir untuk tidak mengulang persoalan praktis. Setiap masalah diberi tempatnya sendiri, tidak dicampur aduk dengan persoalan-persoalan yang lain. Dengan demikian, siapapun akan dapat mengetahui setiap masalah yang terdapat di dalam al-Quran melalui judulnya masing-masing, dan dapat pula mengetahui seberapa jauh hubungan alQuran dengan kehidupannya yang konkrit, misahya : al-Quran dan Pokok-Pokok Hukum Syari'at, al-Quran dan Ilmu Pengetahuan, al-Quran dan Ekonomi, al-Quran dan Masalah Keluarga dan Pendidikan, dan lain sebagainya.⁶ Termasuk di dalamnya, misalnya Ayat-ayat Zakat dalam al-Quran Sebagai Instrumen Ekonomi Islam.

Menjelang akhir abad ke-20, Alquran dan tafsirnya diterbitkan di Indonesia oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. ⁷ Muncul seorang pemikir muslim (modernis) yang luar biasa produktif dalam melahirkan karya-karyanya di berbagai bidang. Ia adalah Buya Hamka, dan Tafsir al-Azhar adalah karyanya yang paling terkenal.⁸ Tafsir al-Misbah, sebuah buku penting di bidang Tafsir al-Qur'an, ditulis oleh M. Quraish Shihab pada abad kedua puluh satu. . Ia adalah intelektual dan akademisi Muslim terkemuka di negeri ini. Pada tahun 1999 M./1420 H., buku tafsir ini ditulis.

Tafsir al-Misbah, sebagaimana diakui oleh penulisnya, bukan terjemahan dari alQuran, tetapi terjemahan makna-makna al-Quran. Di samping itu, penulisan tafsir ini bukan sepenuhnya ijtihad penulis, tetapi sebagian menukil dari pendapat-pendapat dan pandangan ulama-ulama kontemporer terdahulu, khususnya pandangan Ibrahim Ibn Umar al-Biqā'i yang karya tafsirnya waktu itu masih berbentuk manuskrip. Demikian juga pemikiran pemimpin tertinggi Universitas al-Azhar Kairo, Sayyid Mohammad Thanthawi, juga Syekh

Mutawalli asy-Sya'rawi dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Mohammad Thaha ibn Asyur, Syyyaid Mohammad Husein Thabathaba'i, serta beberapa pakar tafsir yang lain.

Ada beberapa alasan mengapa kajian ini diajukan, tidak terkecuali karena belum dilakukannya kajian secara menyeluruh terhadap ayat-ayat zakat yang terdapat dalam Tafsir al-Misbah. Kajian ini adalah yang pertama mengakses ayat-ayat tematik Alquran, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang zakat, alat ekonomi Islam berdasarkan Tafsir Al-Misbah. Ini menyiratkan bahwa pemikiran-pemikiran Shihab terkait zakat, yang tercermin di dalamnya melalui sebuah pola, akan dieksplisitkan. Selain itu, penelitian ini akan menambah perbincangan tentang masalah kelembagaan yang berkembang dengan zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah ditulis dengan menggabungkan tiga metode penafsiran yang selama ini telah berkembang di kalangan penulis tafsir al-Qur'an, yaitu:

a. Metode Tahlili

Tafsir tahlili merupakan metode tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

b. Metode Muqoron

Dengan menggunakan tafsir mufassir sebagai pedoman, seseorang dapat membaca ayat-ayat Alquran dengan teknik muqoron. Makna frasa yang lebih umum mengacu pada ayat-ayat kontras dari Al-Qur'an yang membahas subjek tertentu dengan hadits dari Nabi, termasuk yang memiliki interpretasi tekstual. tampaknya bertentangan dengan studi lain atau Al-Qur'an.

c. Metode Maudhu'i

Metode Maudhu'i dapat dikelompokkan kepada dua macam; berdasarkan surat Al-Qur'an dan berdasarkan tema pembicaraan Al-Qur'an. Tafsir yang menempuh metode maudhu'i cara pertama yang berangkat dari anggapan bahwa setiap surat Al-Qur'an memiliki satu kesatuan yang utuh. Tafsir Al-Qur'an yang menempuh metode maudhu'i cara kedua dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap satu- persatu masalah yang disinggung oleh Al-Qur'an dalam berbagai ayat-ayatnya.

Dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan, teknik tafsir ini membaca Al-Qur'an secara tematis. Dengan kata lain, para penafsir yang menggunakan teknik ini akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dengan seksama dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang kemudian digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan masalah pokok sehingga ia dapat menangkapnya. secara cepat dan menyeluruh, sehingga memungkinkan untuk memahami makna yang dalam, dan agar ia dapat menolak segala kritik.

Pengetian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu "keberkahan", al-namaa "pertumbuhan dan perkembangan", ath-thaharatu "kesucian" dan ash-shalahu "keberesan". Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan

redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Wahbah al-Zuhayly mengartikan zakat secara bahasa berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Sedangkan zakat menurut syara' berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.

Mazhab Maliki dalam Wahbah al-Zuhayly mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang dan bukan pertanian.

Zakat adalah istilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam Wahbah al-Zuhayly untuk mengartikannya pelepasan tubuh atau barang menggunakan teknik unik. Sebaliknya, mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat adalah keistimewaan yang harus diberikan dari sumber daya khusus untuk kelompok eksklusif. Juga. Delapan golongan yang diisyaratkan oleh Allah swt inilah yang dimaksud dengan golongan khusus. Mazhab Hanafi dalam Wahbah al-Zuhayly mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt. Maksud "sebagian harta" ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Kata "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkannya. Kata "harta yang khusus" ialah nisab yang ditentukan oleh syariah. Maksud "orang yang khusus" ialah para mustahiq zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt (Hablum-minallah; vertikal), dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (Hablum-minannas; horizontal). Oleh karena itu, pilar Islam yang ketiga ini, sangatlah penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis dalam masyarakat, serta berperan sangat besar dalam kehidupan sosial.

Kalimat yang Berarti Zakat dalam al-Quran

Tiga Puluh kali dalam ma'rifah Alquran disebutkan kata zakat. Selain yang terdapat pada huruf Madaniyah terdapat delapan kali pada huruf Makkiyah. Bertentangan dengan apa yang diklaim oleh penulis Fiqhus-Sunnah dan beberapa penulis lainnya, istilah zakat tidak muncul sebanyak 82 kali dengan kata shalat. Hanya ada 28 kejadian di dalam Alkitab di mana kata doa benar-benar digunakan.

Az-Zarqani dalam Syarah Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Zakat mempunyai beberapa istilah dalam al-Quran, di antaranya:

a) Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku'lah bersama sama orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah 2: 43)

b) Sadaqah

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: dari hamba-hambanya dan mengambil shadaqah-shadaqah dan bahwasanya Allah sangat menerima taubat hambaNya lagi senantiasa kekal rahmat-Nya.” (QS. At-Taubah 9: 104)

c) Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
Artinya: “Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tanggungnya dan yang tidak dibuat, menciptakan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka rasanya, zaitun dan buah delima yang hamper-hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak bersamaan. Makanlah sebagian daripada buahnya apabila dia berbuah dan berikan haqnya (zakatnya) di hari dia dituai dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am 6: 141)

PEMBAHASAN

1. QS. Al-Baqarah 2: 43 tentang Perintah Membayar Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Pada tahun kedua hijrah Nabi saw. di bulan Syawal, perintah wajib zakat telah tiba di Madinah. Syaratnya adalah setelah zakat fitrah dan puasa Ramadhan. Di Madinah, zakat menjadi wajib ketika masyarakat Islam mulai terbentuk dan bertugas Dalam arti bahwa orang kaya yang membayar zakat layak diperhitungkan di antara orang beriman, ini dimaksudkan untuk mendukung masyarakat Muslim dan menjadi bukti solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dan keberadaannya dalam komunitas dengan orang lain menciptakan masyarakat yang, terlepas dari perbedaan sifat di antara orang-orang ini, tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

2. QS. At-Taubah 9: 60 tentang Distribusi Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari sekumpulan ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi social. Fungsi tersebut diterapkan Allah

atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar istikhlaf, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Begitu pula dengan tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Tujuan zakat dapat dicapai dengan memberikannya pada 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat ini. Apa yang ada di tangan seseorang atau sekelompok orang, aktif Esensi adalah milik Allah swt. Demi kepentingan saudara-saudaranya, manusia diwajibkan untuk mengorbankan sebagian dari hartanya, khususnya sebagian besar dari apa yang menjadi milik Allah tetapi menjadi milik mereka. Bukan produk akhir dari produksi, apapun bentuk atau sifatnya. Sebaliknya, itu adalah hasil dari pekerjaan teknik atau penggunaan bahan mentah yang dibuat Tuhan sebelum manusia tiba di bumi ini.? Bukankah manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan yang lain dari apa yang terhampar di bumi ini? Sebagai pemilik mutlak dan sebagai pemilik bahan mentah, dia wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. Dia tidak minta banyak. Hanya dua setengah persen dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun, itu pun setelah dikeluarkan semua kebutuhan, wajib zakat.

Di sisi lain seorang petani berhasil karena adanya irigasi, alat-alat walaupun sederhana, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, dan lain-lain, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan kebersamaan dan kerja sama banyak pihak. Bukankah pedagang juga demikian. Bukankah dia tidak memperoleh keuntungan kalau tidak ada orang lain yang membeli? Bukankah dia membutuhkan tempat, pasar dan semacamnya untuk melakukan transaksi? Bukankah keberhasilan orang kaya adalah atas bantuan orang lain. Demikian seterusnya. jika demikian, wajar jika orang lain itu khususnya kelompokkelompok yang butuh memperoleh sebagian dari keberhasilan yang berhasil, apalagi semua manusia bersaudara. Persaudaraan menuntut uluran tangan kepada saudara sebelum yang bersangkutan meminta, apalagi membiarkan orang lain menderita, mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan. Tugas ini, menuntut sang khalifah – dalam hal ini manusia – untuk memelihara, membimbing semua makhluk Allah swt. menuju tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia antara lain hidup bersama dalam suasana harmonis, lagi sejahtera. Itu antara lain hikmah diwajibkannya zakat bagi yang mampu.

Dalam Islam, zakat memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi individu, berfungsi sebagai metode untuk berbagi kekayaan dan pendapatan di antara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendorong distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Sistem ekonomi Islam memungkinkan adanya distribusi modal kepada masyarakat melalui zakat. Cara pendistribusian untuk pemerataan sumber daya ekonomi dilakukan dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq. Sumber daya dari muzakki ke mustahiq akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi. Zakat memiliki dampak positif yang sangat nyata bagi ekonomi Islam dan masyarakat. Karena zakat sendiri memasukkan aspek-aspek yang mewujudkan baik kepentingan luas maupun unsur-unsur yang membantu fakir miskin. Pos-pos distribusi zakat membuat hal ini cukup jelas. Jadi, ada komponen pemerataan kekayaan, mencegah akumulasi kekayaan di pihak tertentu dengan mengorbankan kemiskinan yang terus-menerus di pihak lain.

3. QS. Al-Baqarah 2: 83 tentang Rangkaian Shalat dengan Zakat

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

Zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki aspek vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah yang dilakukan sebagai wujud ketundukan kepada Allah (hablu minallah; vertikal) dan sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (hablum minannaas; horizontal). Istilah “sungguh-sungguh beribadah dalam harta” (maaliyah ijthadiyah) sering digunakan untuk menyebut zakat. Banyaknya kitab suci yang membedakan perintah zakat dengan perintah sholat menunjukkan betapa pentingnya zakat. Mereka mungkin kehilangan pengharapan akan rahmat Allah karena kondisi mereka, terutama kondisi mereka yang melarat dan memprihatinkan. Jika dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari perilaku yang melanggar martabatnya dan merupakan alat penyelesaian masalah yang sangat baik.

keadaan saat ini..Sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup berkat distribusi kekayaan kepada mereka. Dengan demikian, kebutuhan akan produk-produk pokok semakin berkurang.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Alquran memuat banyak ayat yang merujuk pada zakat. Ekonomi Islam dan zakat yang diperintahkan Allah memiliki hubungan yang kuat. Dimana zakat berfungsi sebagai sarana ibadah, pembayar zakat (muzakki) dapat bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain (nafs) dan bertindak sebagai sumber pendapatan bagi mereka yang hidup di lingkungan yang mendukung sistem zakat, yang kemudian menyalurkan zakat untuk memenuhi fungsinya. sebagai alat untuk kemaslahatan kolektif (jama'i). Setiap orang akan lebih memiliki akses distribusi pendapatan karena distribusi zakat yang efektif dan alokasi yang tepat sasaran, yang akan mengarah pada pemerataan pendapatan kepada mustahik zakat.

REFERENSI

- Al-Farmawi, Abdul Hari. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* Terj. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Al-Sirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Quran* (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1985).
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer* (Solo: al-Qowam, 2011).
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Penerjemah. Agus Effendi, Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Ali, Nuruddin M. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Ba'idan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 1998).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008).

- Hasan, Hamka. *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009).
- Indonesia Zakat Development Report, *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Ciputat: IMZ, 2011),
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat, Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012).
- Labib, *Untuk Apa Manusia Diciptakan* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002).
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. *Keberkahan Dalam Berzakat* (Jakarta: Mirbanda Publishing, 2011).
- Rahman, Fazlur. *Islam*, (New York: Ancor Books, 1979).
- Saefuddin, A.M. *Studi Nilai-nilai Ekonmi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1984).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Zaini, Muhammad. *Ulumul Qur'an Suatu Pengantar* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014).